

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat konsumsi listrik penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, karena semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan tenaga listrik. Oleh sebab itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya dalam bidang ketenagalistrikan harus meningkatkan lagi sistem ketenagalistrikan di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan tenaga listrik adalah BUMN diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 4 Angka 1 Tentang Ketenagalistrikan.¹

Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kebutuhan tenaga listrik tersebut pemerintah membentuk suatu Badan Hukum yaitu PT Adhi Karya yang sekarang berbentuk PT.Adhi Karya Persero Tbk. PT.Adhi Karya Persero Tbk merupakan BUMN yang mengurus semua aspek pembangunan ketenaga listrikan yang ada di Indonesia. PT.Adhi Karya Persero Tbk sebagai mana sifat usahanya yaitu untuk menyelenggarakan kepentingan umum dibidang pembangunan tenaga

¹ Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyedia tenaga listrik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka PT.Adhi Karya Persero Tbk. membangun sistem jaringan terpadu meliputi jaringan Interkoneksi Pusat-Pusat pembangkit tenaga listrik serta pembangunan sistem Transmisi dari pusat pembangkit ke gardu induk. Beberapa pembangkit tenaga listrik untuk Jaringan Kelistrikan adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Daerah (SUTTAS). Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang merupakan bagian infrastruktur energi Kelistrikan berfungsi menghubungkan sumber energi dengan penggunaannya terutama dikawasan pedesaan. Namun dalam pembangunannya masih terdapat konflik dan hambatan yang dapat merugikan masyarakat.²

Untuk itu, Indonesia sebagai negara hukum terus mengeluarkan regulasi-regulasi dalam mengatur masalah zonasi jarak aman pembangunan tower ketenagalistrikan di Indonesia. Cita negara hukum sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak bergulirnya kemerdekaan. Meskipun ide negara hukum tidak dirumuskan secara eksplisit pada waktu itu, namun dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*” (negara berdasar atas hukum), bukan “*machtsstaat*” (negara berdasarkan kekuasaan). Barulah kemudian pada Tahun 2001 Amandemen Ketiga UUD 1945,

²<http://media.neliti.com>, Peran Jaringan Energi Kelistrikan Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) Dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, di akses pada tanggal 29 oktober 2009, pukul 20.11 WIB.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan tersebut dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”.

Merealisasikan cita-cita negara hukum serta untuk membina dan menyelenggarakan pembangunan yang aman, selamat, dan lancar, maka dari itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6918-2002 dan Putusan Mahkamah Agung Indonesia (MA) Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. serta Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, yang mencantumkan aturan tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum pada SUTET yang wajib di patuhi dalam setiap proses pembangunan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 pada Pasa 4 (a) 1 yaitu “Dalam melaksanakan pembangunan dan pemasangan SUTT atau SUTET pengusaha harus memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”³

Akan tetapi berbeda halnya di Kabupaten Pasaman, dimana terdapat pembangunan tower SUTET yang tidak sesuai dengan prosedur/peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Yaitu dalam menentukan ruang bebas dan jarak bebas minimum atau zonasi jarak aman tower SUTET dari pemukiman penduduk. Pasalnya di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, pembangunan tower SUTET masih ada yang berada di sekitar pemukiman warga, bahkan ada rumah warga yang berada di bawah bangunan tower SUTET tersebut, penduduk yang beraktifitas di bawah lintasan

³ Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 pada Pasa 4 (a)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabel tower, bahkan terdapat bangunan SUTET terletak di pinggir jalan raya, hal tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat sekitar.

Banyak masyarakat yang meresahkan pembangunan tower, mereka takut akan dampak buruk yang di timbulkan oleh radiasi tower, yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan penduduk.⁴ Di jorong Ampang Gadang diketahui beberapa unit tower SUTET yang berada dekat dengan tempat tinggal penduduk, yang terletak di pinggir jalan raya, serta yang terletak tengah persawahan milik penduduk di Jorong Ampang Gadang, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan zonasi jarak aman,⁵ yang di cantumkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET, SUTTAS untuk Penyaluran tenaga listrik dalam Pasal 2 angka 1 (a) menyebutkan “ Ruang Bebas, Jarak Bebas Minimum Vertikal Dari Konduktor, Dan Jarak Bebas Minimum Horizontal Dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang Merupakan Batasan Yang Wajib Dipenuhi Oleh Pemegang Izin Usaha Operasi Dalam : Pembangunan, Operasi, Dan Pemeliharaan SUTT, SUTET, Dan SUTTAS Untuk Memenuhi Keselamatan Ketenaga Listrikan”

Hal inilah yang menurut penulis menjadi hal layak untuk diteliti dan menjadi dasar penulis meneliti penelitian Sosiologis yang berjudul **“Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik**

⁴<https://www.detikperistiwa.com>, *Di Duga Tak Sesuai Spek, SUTET Roboh Di Pasaman*, Di Akses Pada Tanggal 17 Juli 2017 Jam 12:00 Am.

⁵[Index.bhayangkaraperdana-news.com](http://index.bhayangkaraperdana-news.com), *Pasaman, nmp-news, Sumatra Barat*, Di Akses Pada Tanggal 14 Oktober 2017.

Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 (Studi Kasus Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman)”
(Studi Kasus Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupten Pasaman)

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman?
2. Apa Hambatan Dalam Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk mengetahui Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam Dalam Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.
- c. Sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan penelitian.⁶Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan, disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

2. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan,⁷ dan disebut juga penelitian nondoktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸Penelitian hukum sosiologi disebut studi hukum dalam aksi/tindakan. Disebut demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris,

⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), h. 11.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008), h. 15.

⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2015), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya berdasarkan data di lapangan.⁹Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁰ Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Kepala PT.Adhi Karya Persero Tbk Di Kabupaten Pasaman, Camat di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Wali Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Tenaga Pekerja Proyek Pembangunan SUTET, serta penduduk yang bertempat tinggal/beraktifitas di bawah bangunan SUTET.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti.¹¹ Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.¹²Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang

⁹ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska, Cet. 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.2.

¹⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 95.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 122.

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Op.Cit.* h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam *purposive sampling* ciri yang ditetapkan adalah kelompoknya, misalnya kalangan hukum: orang-orang yang bekerja di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya.¹³ Atau lebih jelasnya metode ini adalah pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu tentang pelaksanaan peraturan tentang pengadaan palang pintu perlintasan kereta api sebidang. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Bagian/Jabatan	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala PT.Adhi Karya Persero Tbk Di Kabupaten Pasaman	1	1	8,33%
2	Camat di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman	1	1	8,33%
3	Wali Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.	1	1	8,33%
4	Kepala Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman	1	1	8,33%
5	Tenaga Pekerja Proyek Pembangunan SUTET	20	4	33,33%
6	Penduduk yang tinggal atau beraktifitas dibawah tower SUTET	20	4	33,33%
Jumlah		44	12	100%

Data Penelitian 2019

4. Sumber Data

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Kota Pariaman melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagalistrikan seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kemudian jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku yang berisi tentang ketenagalistrikan di Indonesia.
- c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi, kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi/Pengamatan, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengamati letak pembangunan tower SUTET di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Kepala PT.Adhi Karya Persero Tbk Kabupaten Pasaman, Camat Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Wali Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Kepala Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, tenaga pekerja proyek pembangunan SUTET, serta penduduk yang bertempat tinggal/beraktifitas dibawah tower SUTET.
- 3) Dokumentasi yaitu mendapatkan fakta-fakta penting dan tepat yang berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumen-dokumen dapat berupa catatan maupun data-data yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguat penelitian.¹⁵

6. Metode Analisis Data

¹⁴ *Ibid*, h. 70.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan data yang telah terkumpul. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara deskriptif analisis. Penyajian deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan berhubungan dengan penalaran, yaitu suatu proses berpikir untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga diperoleh satu kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yakni kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. Teknik deduktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kabupaten Pasaman. Letak pembangunan tower SUTET di Kabupaten Pasaman.

BAB III : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan teori-teori yang digunakan untuk membahas tentang tinjauan umum Otonomi Daerah, Tugas Camat, Tugas Wali Nagari, Tugas Jorong, teori tentang Desa, teori tentang pembangunan, teori tentang pembangunan SUTET penguraian tentang Putusan Mahkamah Agung Indonesia nomor 335/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel serta uraian tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6918-2002, Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT dan SUTET.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Di Jorong Ampang

Gadang Nagari Pantii Selatan Kecamatan Pantii Kabupaten Pasaman serta Apa Hambatan Dalam Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 di Jorong Ampang Gadang Nagari Pantii Selatan Kecamatan Pantii Kabupaten Pasaman.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.